

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH  
TENTANG UPAH PEMANEN PADI YANG MENGGUNAKAN ALAT  
MODERN DI DESA BUMI AGUNG KECAMATAN LEMPUING  
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**SKRIPSI**

**Disusun dalam rangka untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh :  
Yayan Saputra  
NIM : 12170053**



**PROGRAM STUDI MUAMALAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
2017**

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yayan Saputra

Nim : 12170053

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, Oktober 2017

Saya yang menyatakan,



*Yayan Saputra*  
Yayan Saputra

NIM: 12170053



**KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH**

**Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikri, Kode Pos 30126 Tlpn (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang**

**PENGESAHAN DEKAN**

Skripsi berjudul : Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Upah Pemanen Padi yang Menggunakan Alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kaabupaten ogan komering Ilir.

Ditulis oleh : Yayan Saputra

NIM : 12170053

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, September 2017



**H. Romli, S.A., M. Ag**  
NIP. 195712101986031004



KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH  
JURUSAN MUAMALAH

Formulir C

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Hal. : Persetujuan Skripsi Untuk Diuji

Kepada Yth.

Ketua Program Studi

Muamalah

Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyampaikan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Yayan Saputra  
NIM/Program Studi : 12170053 / Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Upah Pemanen Padi  
Yang Menggunakan Alat Modern di Desa Bumi Agung  
Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Telah selesai dibimbing seluruhnya dan dapat diajukan untuk mengikuti ujian skripsi.

Demikianlah pemberitahuan kami, bersama ini dilampirkan Skripsi Mahasiswa yang bersangkutan.

Palembang, Desember 2016

Menyetujui Menjadi  
Pembimbing Utama

Menyetujui Menjadi  
Pembimbing Kedua

Prof. Dr. Izomiddin, M.A  
NIP. 19630620 198803 1 007

Amran Halim, S.Ag., M.Hum  
NIP. 19740714 200701 1 001

iv



PROGRAM STUDI MUAMALAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Prof. KH Zainal Abidin Fikri, Telpon. 0711-333276 Palembang

Formulir E.4

**LEMBAR PERETUJUAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Yayan Saputra  
NIM/Program Studi : 12170053/Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah tentang upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Telah diterima dalam Ujian skripsi pada tanggal Desember 2016

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal Pembimbing Utama : Prof. Dr. H. Izomiddin, M.A  
: t.t

Tanggal 26/6 Pembimbing Kedua : Eti Yuspita, S.Ag., M.H.I  
: t.t

Tanggal Penguji Utama : Dra. Fagziah, M.Hum  
: t.t

Tanggal Penguji Kedua : Armasito, S. Ag., M.H  
: t.t

Tanggal Ketua : Muhammad Torik, Lc., M.H  
: t.t

Tanggal Sekretaris : Syahril Jamil, M.Ag  
: t.t

**Motto dan  
Lembaran Persembahan**

“Berusahalah walaupun sesulit apapun kondisimu”

(Yayan Saputra)

“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan

(Q.S. Al Insyirah : 6)

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta ayahanda Maldi Suprianto dan Ibunda Siti Holijah. yang selalu memberi dukungan dan mendo'akanku.
2. Saudara dan saudariku Maisi Bulan Putri, Muhammad Arifin, dan Hany Adinda Zahrani yang senantiasa memberikan dukungan kepadaku.
3. Keluargaku tercinta: Keluarga besar Abdul Majid (alm) dan Keluarga besar Basyuni Yusuf. yang selalu memberi dukungan penuh dalam proses perkuliahanku.
4. Teman tercinta Khusniati, Amd,Kep. yang selalu mendukung penulis dan berjuang bersama dalam perkuliahan.
5. Almamaterku.

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Tinjauan Fiqh Muamalah tentang upah pemanen padi yang menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana mekanisme pengupahan pemanen padi yang menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.. Kedua, bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah tentang upah pemanen padi yang menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah upah yang telah diterima oleh pekerja pemanen padi ini sudah dapat di kategorikan sebagai upah yang dapat memenuhi kebutuhan atau kelayakan hidup pekerja, dan apakah telah sesuai dengan fiqh muamalahnya.

Metode yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (*field research*) sumber data yang digunakan adalah sumber data lapangan yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah sumber data pokok yang digunakan sebagai sumber rujukan utama dalam memperoleh data, seperti hasil wawancara responden atau narasumber yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif*. Bahan hukum sekunder adalah sumber data yang memberi penjelasan terhadap data-data primer berupa, buku, jurnal dan data-data lain yang berkaitan dengan objek penelitian.

Dari hasil dari penelitian ini pelaksanaan pengupahan pemanen yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung berdasarkan upah yang didapat pekerja pemanen yang menggunakan alat modern ini telah dapat dikatakan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kehidupan pekerja sehari-hari dan setelah diteliti dalam tinjauan fiqh muamalahnya mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern ini telah dapat dikatakan sah dikarenakan sudah terpenuhinya semua rukun dan syaratnya upah menurut fiqh muamalah.

## Pedoman Transliterasi Arab – Latin

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan Transliterasinya dengan huruf lain.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alief	Tidakdilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	te
ث	aŞ	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	aḤ	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Şad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	.. ‘ ..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### 1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

.....َ.....	Fathah
.....ِ.....	Kasroh
.....ُ.....	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira**

### 2) Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ى	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف	= kaifa
علي	= 'ala
حول	= <u>h</u> aula
امن	= amana
يأ	= ai atau ay

### C. Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ي ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	$\bar{A}$	a dan garis panjang di atas
ي ا	<i>Kasrah dan ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
و ا	<i>Dlammah dan waw</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	= qāla subh <u>h</u> ānaka
صام رمضان	= shāma ramad <u>l</u> āna
رمي	= ram <u>ā</u>

فيهامنا فع	=	fiḥā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	=	yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	=	izqāla yūsufa liabīhi

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

- 1) Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
- 2) Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raud}atul atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

#### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>
البر	<i>Al-birru</i>
الحج	<i>Al-hajju</i>

#### F. Kata Sandang

- 1) *Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
الرجل	<i>Ar-rajulu</i>
الشمس	<i>Asy-syamsu</i>

2) *Diikuti oleh Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan
البديع	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan opostrof. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuz/ūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Contoh

وما محمد الا رسول	<i>Wa ma&gt; Muhammadun illa&lt; rasu&lt;l</i>
ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا	<i>Inna awwala baitin wudi'a linna&lt;si lallaz/i&gt; bi Bakkata muba&gt;rakan</i>
الله الامر جميعا	<i>Lilla&gt;hi al-amru jami&lt;'an</i>

## KATA PENGANTAR

Berangkat dari niat yang tulus dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan Taufiq, Hidayah, dan nikmat-Nya, terutama nikmat kesehatan dan kesempatan yang sampai saat ini juga penulis tetap antusias menuntut ilmu syariat dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Upah Pemanen Padi yang Menggunakan Alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir”**.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, serta seluruh keluarga dan para sahabat yang selalu membantu perjuangan beliau dalam menegakkan Dinullah di muka bumi ini yang dapat kita rasakan dan kita jaga sampai saat ini.

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Prodi Muamalah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fattah Palembang.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak ditemukan kesulitan-kesulitan dan hambatan-hambatan. Namun berkat Ridha Allah SWT, serta bantuan berbagai pihak maka segala kesulitan dan hambatan tersebut dapat diatasi, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Untuk itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kepada ayahanda Maldi Suprianto dan Ibunda Siti Holijah, tercinta dan Adik – adikku tercinta, Maisi Bulan Putri, Muhammad Arifin, dan Hany

Adinda Zahrani yang tidak henti-hentinya mendo'akan dan memberi dukungan sepenuhnya, baik secara material maupun inmaterial.

2. Bapak Prof. Drs. H. M Sirozi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr. H. Romli SA, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Yuswalina, S.H., M.H, selaku Ketua Prodi Muamalah dan Ibu Armasitoh, selaku Sekertaris Prodi Muamalah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Prof. Dr. Izomiddin, M.A. selaku pembimbing I dan Bapak Amran Halim. S.Ag., M.Hum. selaku pembimbing II yang selalu memberikan arahan, nasihat, membimbing dan sangat berperan selama berlangsungnya penulisan skripsi ini.
6. Ibu Rohana Nurdin, S.H.I., M.H.I. selaku Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan dalam menyelesaikan perkuliahan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang yang telah memberikan pencerahan dan mengamalkan ilmunya kepada penulis.
8. Teman tercinta Zainal Ramadhan, S. Pd. dan Firdaus Sholeh yang selalu mendukung penulis dan berjuang bersama dalam perkuliahan.
9. Teman-teman seperjuangan Prodi Muamalah angkatan 2012, serta seluruh pihak dan sahabat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kalian

semua telah memberi nasihat, dukungan, referensi dan do'a kepada saya,  
dan tidak lupa Almamaterku.

Mudah-mudahan segala amal kebaikan yang kita lakukan semua dapat  
bernilai ibadah disisi Allah SWT, Amin Yarabbal Alamin

Palembang, 28 Oktober 2016

Penulis,



Yayan Saputra  
NIM: 12170053

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian.....	12
F. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II TEORITISASI TENTANG UPAH</b>	
A. Pengertian Upah ( <i>ijarah</i> ).....	18
B. Dasar Hukum Upah ( <i>ijarah</i> ).....	21
C. Rukun dan Syarat Upah ( <i>ijarah</i> ).....	23
D. Macam-macam Upah ( <i>ijarah</i> ) dan Hukumnya .....	25
F. Berakhirnya akad Upah ( <i>ijarah</i> ) .....	27
<b>BAB III PROFIL DESA BUMI AGUNG</b>	
A. Sejarah Desa Bumi Agung .....	29
B. Keadaan Geografis Desa Bumi Agung.....	29

C. Keadaan Penduduk dan Ekonomi .....	31
D. Keadaan pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan .....	34
E. Sistem Pemerintahan Desa Bumi Agung.....	37
<b>BAB IV PERSENTASI DAN ANALISIS DATA</b>	
A. Mekanisme Pemberian Upah Pemanen Padi yang Menggunakan Alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	40
B. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Upah Pemanen Padi yang Menggunakan Alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir .....	45
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran.....	51
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	52
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	54

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial dimana kita sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain sehingga dalam hubungan tersebut manusia mempunyai kepentingan terhadap orang lain, dan timbulah hak dan kewajiban. Setiap manusia mempunyai hak yang wajib diperhatikan oleh orang lain dan dalam jangka waktu yang sama juga memikul kewajiban yang harus di tunaikan terhadap orang lain. Hubungan hak dan kewajiban itu diatur dengan kaidah–kaidah hukum untuk menghindari perselisihan antara berbagai kepentingan. Kaidah – kaidah umum yang mengatur hubungan hak dan kewajiban dalam hidup bermasyarakat itu disebut *Hukum Muamalah*.<sup>1</sup>

Ditinjau dari segi hukum mu'amalah yang sering terjadi adalah kerjasama antara manusia disatu pihak sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut dengan Buruh atau pekerja, dengan manusia dipihak lain yang menyediakan pekerjaan disebut majikan, untuk melaksanakan suatu kegiatan produksi dengan ketentuan pihak pekerja akan mendapatkan kompensasi<sup>2</sup> berupa upah. Kerjasama ini dalam literatur fiqh disebut dengan akad yaitu sewa menyewa jasa dan tenaga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet ke-2 (Yogyakarta : FH UII,2004), hlm.11

<sup>2</sup> Kompensasi adalah Imabalan berupa uang, atau bukan uang (natura), yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hal.727

<sup>3</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V, hlm. 34

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Dalam hal ini, Islam merespon kenyataan tersebut dengan menawarkan beberapa konsep diantaranya adalah Upah/*Ijarah* yaitu perjanjian yang mengambil manfaat dengan kontrak sewa – menyewa. sesuatu yang di kontrakkan ini dapat berupa benda atau barang (*al-A'yan*), tanah (*al-Arad*), atau berupa jasa/perburuhan (*al-A'mal*).<sup>4</sup>

Adapun dalil-dalil Pensiari'atan *Ijarah* dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ

*Artinya: "jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya." (Q.S Ath-Thalaq: 6)*

Ayat di atas menjelaskan bahwa apabila orang tua menyuruh orang lain untuk menyusukan anak mereka, maka berikan upah kepada orang yang menyusukan anak itu sebagai tanda terimakasih kepada orang yang telah membeikan air susunya kepada anakmu.

Allah Ta'ala juga berfirman:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

*Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: 'Wahai bapakku, ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang*

---

<sup>4</sup> Sualiman Rasyid, *Fiqh Islam*.(bandung, sinar baru algresindo, 2013) cetakan ke 6 hal 123.

paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat serta dapat dipercaya. (Q.S Al-Qashash: 26)

Dan juga Allah berfirman:

فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

Artinya: “Kemudian keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding rumah yang hampir roboh, maka Khidhr menegakkan dinding itu. Musa berkata, ‘Jikalau kamu mau, niscaya kamu mengambil upah untuk itu.’” (Q.S Al-Kahfi: 77).

*Ijarah* dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam Islam. Hukum Asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh *syara*.<sup>5</sup>

Menurut Dr. Muhammad Syafi’i Antonio, “*Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri”.<sup>6</sup>

Adapun penjelasan dari para ulama’ tentang *Ijarah* yang sebagai berikut:

Menurut Hanafiyah “*Ijarah* adalah Akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang di sewa dengan imbalan”.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ghazali Abdul, and others, eds, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Kencana, 2010) hlm.277

<sup>6</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana, 2013), hlm. 247

<sup>7</sup> Wahab Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ( jakarta : Gema Insani, 2011), hlm.

Menurut Malikiyah “*Ijarah* adalah Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan”.

Menurut Syafi’iyah *Ijarah* adalah Akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti tertentu.<sup>8</sup>

Berdasarkan uraian diatas ulama fiqh berbeda pendapat, namun tetap dengan tujuan yang sama yaitu memberikan suatu manfaat kepada sesama manusia. Hanafi berpendapat bahwa akad membolehkan pemilik terhadap suatu manfaat yang diketahui dan sengaja. sewa-menyewa diperbolehkan dengan memberi imbalan kepada buruh atau pekerja. Menurut Maliki *ijarah* adalah suatu nama akad untuk memberi manfaat kepada sesama manusia, dan sebagian dari akad itu dapat dipindahkan. Dan menurut syafi’i *ijarah* yaitu akad atas suatu manfaat dengan maksud tertentu, serta dapat menerima pengganti tertentu, dan menurut syafi’i akad ini hukumnya adalah mubah.

Indonesia adalah negara yang mempunyai sektor pertanian dengan peranan strategis dalam pembangunan perekonomian nasional. Sektor<sup>9</sup> ini merupakan sektor yang tidak mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah dalam pembangunan bangsa, perjalanan pembangunan pertanian di Indonesia hingga saat ini masih belum dapat menunjukkan hasil yang maksimal jika dilihat dari tingkat kesejahteraan petani dan kontribusinya pada pendapatan nasional.

---

<sup>8</sup> Rahmat Syafe’i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hlm 121-122

<sup>9</sup> Sektor adalah lingkungan suatu usaha: pertanian: perindustrian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.1245

Potensi pertanian di Indonesia yang besar namun pada kenyataan sampai saat ini sebagian besar dari petani kita masih banyak yang tergolong miskin. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah bukan saja kurang memberdayakan petani tetapi juga terhadap sektor pertanian keseluruhan termasuk juga di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah Sebuah Desa yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan pertanian yang kebanyakan berupa sawah. Yang belum diairi oleh irigasi yang terkadang bisa mengalami gagal panen, terutama pada musim kering. Dengan demikian hampir semua mayoritas masyarakat Desa Bumi Agung adalah petani yang masih minim kehidupannya.

Pelaksanaan pengupahan terhadap pekerja/buruh tani diwilayah desa Bumi Agung dari masa kemasa masih tetap menggunakan cara yang sama yakni dengan pembayaran pengupahan setelah penen selesai dan jika memulai musim panen padi para pemilik lahan sawah menggunakan jasa perburuhan untuk memanen hasil sawah mereka. jika pemilik sawah ingin memanen hasil sawahnya biasanya menemui atau menghubungi tenaga jasa langsung, sekalipun tidak ada akad yang memikatnya tetapi seakan-akan telah terjadi kesepakatan (*Akad*), dan di dalam 1 hektar sawah biasanya dipanen oleh 25 orang pekerja/buruh untuk menyelesaikan penen 1hektar sawah tersebut bisa memakan waktu 1 hari tergantung pada cuaca jika cuaca cerah dan mendukung maka panen dapat diselesaikan dalam 1 hari dan jika cuaca hujan maka penen dapat diselesaikan lebih dari 1 hari. Didalam 1 hektar sawah padi dapat menghasilkan 85 karung padi

yang berukuran 50 kg dan untuk pengupahan para pekerja / buruh panen biasanya dalam 85 karung padi pekerja mendapatkan 12 karung padi, untuk konsumsi hari-hari seperti makan siang, minum, dan rokok itu di tanggung oleh pemilik sawah.

Jika dihitung pendapatan pekerja/buruh pemanen padi yang secara tradisional di Desa Bumi Agung maka dapat dihitung sebagai berikut:

Harga padi per 1kg yang dihasilkan pemanen padi yang menggunakan alat manual/tradisional yaitu Rp.3600,- dalam 1hektar sawah padi pekerja/buruh panen padi yang menggunakan alat manual mendapatkan upah sebanyak 12 karung perhektarnya dan dibagi 25orang pekerja, jika di jumlahkan dengan rupiah upah yang di dapatkan pekerja/buruh pemanen padi ini  $12 \text{ karung} \times 50\text{kg} = 600\text{kg}$  padi dan harga padi perkg Rp.3600,-  $\times 600\text{kg} = \text{Rp.2.160.000,-}$  jumlah ini adalah pendapatan bersih dari 25orang pekerja pemanen padi yang menggunakan alat tradisional/manual dan jika jumlah uang Rp.2.160.000,- ini dibagi 25orang pekerja maka setiap pekerja pemanen padi yang menggunakan alat tradisional/manual yaitu sebesar Rp.86.400,- jumlah ini jika dibandingkan dengan pekerjaan para pekerja/buruh pemanen padi sangatlah kurang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi para pemburuh pemanen padi tetapi biasanya di Desa bumi Agung ini para pekerja/buruh pemanen padi yang menggunakan alat tradisional/manual ini tidak menjual hasil padi yang mereka dapatkan dari pemanen padi melainkan mereka simpan untuk dimakan sendiri setiap harinya. Bisa disimpulkan bahwasanya upah pekerja/buruh panen padi di Desa Bumi

Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini relatif<sup>10</sup> rendah dengan jerih payah pekerja/buruh panen padi ini dalam bekerja.

Pada kurung waktu satu tahun ini pertanian di Desa Sumber Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir mengalami lompatan yang sangat berarti, dari pertanian manual/tradisional menuju pertanian modern yang diiringi perkembangan teknologi yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Perkembangan teknologi dalam pertanian saat ini memberikan manfaat yang cukup tinggi bagi petani di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, khususnya dalam kegiatan pemanenan padi, Kini proses panen padi yang biasanya menggunakan alat-alat panen padi tradisional seperti menggunakan tenaga jasa dari para pemburuh panen padi yang biasanya membutuhkan Proses yang cukup panjang dan membutuhkan waktu yang cukup lama dan kini proses pemanenan padi di Desa Bumi Agung beralih ke penggunaan mesin pemanen padi modern.

Alat pemanen padi modern ini dapat meningkatkan hasil panen dengan telah bersihnya padi dari daun dan batang padi sehingga hasil yang didapatkan tidak lagi bercampur dengan daun dan batang padi tersebut karena mesin pemanen padi modern ini telah memisahkan antara padi dan kotoran daun dan batang padi, selain meningkatkan hasil panen mesin pemanen padi ini juga dapat mengurangi waktu panen jika dibandingkan dengan menggunakan tenaga pekerja / buruh dan penggunaan alat panen modern juga mengurangi tingkat kehilangan hasil, dikarenakan prinsip kerja alat pemanen padi modern ini selain memotong padi

---

<sup>10</sup> Relatif adalah tidak mutlak, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hal.1159

(*reaping*) dari batangnya dan juga merontokan (*threshing*) padi juga sekaligus mengemas (*packing*) padi ke dalam karung. Selain mengefesienkan waktu, biaya yang dikeluarkan oleh pemilik sawah padi saat panen tidak terlalu besar di bandingkan dengan pengeluaran pemilik sawah padi terhadap penyewaan jasa pemburuh panen padi, alat panen padi ini juga menjadi wadah untuk mengembangkan usaha khususnya pada sektor pertanian dengan menyediakan jasa pemanenan dengan menggunakan alat panen Modern,<sup>11</sup> hal ini menjadi peluang tersendiri bagi pengusaha yang bergerak di sektor pertanian untuk meraut keuntungan dari usaha tersebut.

Selain dari pada proses pemanenan padi yang telah dijelaskan diatas terdapat satu proses yang sangat penting dari proses pemanenan padi yaitu bagaimanakah mekanisme pemberian upah terhadap 6 orang pemanen padi yang menggunakan alat modern, apakah hasil yang didapatkan oleh pemanen padi yang menggunakan alat modern ini dapat memenuhi kebutuhan hidup layak mereka sehari-hari ataukah sama halnya dengan pekerja/buruh panen padi yang menggunakan alat tradisional/manual.

Dari beberapa uraian diatas, maka penulis tertarik untuk ditulis lebih jauh tentang pengupahan pemanen padi dengan cara Modern yang di buat dengan judul skripsi “Tinjauan Fiqh Mualamah Tentang Upah Pemanen Padi yang Menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.”

---

<sup>11</sup> sulistiadji koes, *mesin panen padi tipe sisir (IRRI STRIPPER GATHERED SG 800)*.Agricultural engineering journal, diaskes pada 21 agustus 2016 jam 22.15 Wib

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah di dalam skripsi ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir (OKI) .?
2. bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan Komering Ilir (OKI).?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan komering Ilir (OKI)
  - b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kec. Lempuing Kab. Ogan komering Ilir (OKI)

### 2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan akan memberikan sumbangan ilmiah bagi ilmu pengetahuan fiqh khususnya hukum fiqh muamalah.

b. Manfaat Praktis

Dengan penelitian ini, diharapkan agar hasil penelitian ini tentunya agar dapat menambah wawasan pengetahuan bagi penulis, selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi teman – teman ataupun masyarakat sekalian yang berminat membaca dan memahaminya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Penelitian terdahulu bertujuan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis telah diteliti oleh orang lain ditempat dan waktu yang berbeda,<sup>12</sup> penelitian terdahulu sangatlah penting sebelum penulis melakukan langkah lebih jauh demi menghindari kemiripan atau masalah yang sama, karena setiap orang memiliki pemikiran dan sudut pandang yang sama. Sejauh pengamatan dan pengetahuan penyusun, sudah terdapat beberapa penelitian atau tulisan (skripsi) yang membahas tentang upah yang telah dilakukan oleh peneliti – peneliti terdahulu, antara lain :

1. Anton Satria dengan judul Skripsi “Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Islam Study Kasus Desa Pagar Dewa Kec. Warkuk Ranau Kab. OKU Selatan- Sumatera Selatan”<sup>13</sup> di dalam Skripsinya Menjelaskan Bahwa: Setiap buruh yang memanen 9 kaleng gabah maka buruh mendapatkan 1 kaleng gabah untuk upahnya, peburuh mendapatkan 1 kaleng gabah sebagai pengganti uang makan. Dan praktek pelaksanaan pengupahan buruh padi dengan

---

<sup>12</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 64.

<sup>13</sup> Anton Satria “Sitem Upah Buruh Panen padi dalam perspektif Hukum Islam Study kasus di Desa Pagar Dewa Kec.Waruk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan-Sumatera Selatan” Yogyakarta 2009, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, Diakses Pada 29 juni 2016 jam 20.45

sistem 9:1 jika di lihat dari Hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadist tentang sistem panen padi dengan sistem 9:1 di kategorikan sah dan dapat di benarkan.

2. Agus Tri Hendra Jatmiko dengan judul skripsi : “Telaah mengkaji sistem pemberian upah Karyawan PT.Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera ”Beringin life”dalam Tinjauan Hukum Islam”<sup>14</sup> di dalam skripsinya menjelaskan bahwa pengupahan karyawan yang didasarkan pada persentase perolehan nasabah itu sendiri. dan sistem pengupahan ini tergantung dengan naik dan turunnya jumlah atau banyaknya nasabah pada Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera.

3. Lilik Khoiriyah, dengan judul skripsi : “Pengaruh upah lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada C.V. Aji Bali Jayawijaya Surakarta”<sup>15</sup> dalam skripsinya menjelaskan bahwa Hasil kinerja karyawan dipengaruhi oleh upah dan lingkungan kerja karyawan, hasil analisis regresi juga memperoleh upah yang koefisien sesuai dengan keadaan lingkungan dan kinerja karyawan pada C.V. Aji Bali Jayawijaya Surakarta, ini bearti variabel kinerja karyawan di pengaruhi oleh variabel upah dan lingkungan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, pembahasan permasalahanya mempunyai sebagian kesamaan, yaitu sama-sama membahas tentang upah. Tetapi yang membedakan penelitian ini dengan penelitian lain adalah penulis hanya berfokus pada masalah mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat

---

<sup>14</sup> Agus Tri Hendra Jatmika “Sistem Pemberian Upah Pegawai PT.Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera “Beringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Yogyakarta,1998, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Diakses Pada tanggal 29 juni 2016 jam 23.15 Wib

<sup>15</sup> Lilik Khoiriyah “Pengaruh upah lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada C.V. Aji Bali Jayawijaya Surakarta”, Surakarta,2009, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah, Diakses pada tanggal 22 Oktober 2016. jam 15.32 Wib

modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

## **E. Metode Penelitian**

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk mencapai tujuan dari sebuah penelitian itu sendiri. Di dalam melakukan sebuah penelitian untuk mencapai hasil yang diharapkan dari pokok masalah sebagaimana telah diuraikan penyusun proposal di atas, maka sangat dibutuhkan langkah-langkah kerja sesuai dengan apa-apa saja yang harus ditempuh sesuai dengan metode itu sendiri, dalam melakukan penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu metode penelitian untuk mendapatkan data langsung dari Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir atau dari lapangan tempat dilakukannya penelitian, melukiskan secara sistematis atau karakteristik populasi atau bidang tertentu secara aktual dan cermat terkait masalah yang diteliti tersebut.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris karena mencari data langsung dari lapangan atau data-data yang masih mentah terutama di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### **3. Lokasi Penelitian**

Mengenai lokasi penelitian ini yaitu dilakukan dalam lingkup wilayah Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

#### 4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah orang atau pekerja yang pernah melakukan pemanenan padi yang menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. dari data yang diperoleh, hanya terdapat 6 orang pekerja 1 orang sebagai pemilik alat modern, 1 orang ketua kelompok tani dan 2 orang sebagai ketua dan sekretaris Desa Bumi Agung di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang akan diteliti. Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa sampel adalah seseorang atau individu yang terpilih untuk mewakili dari keseluruhan individu yang ada dalam suatu penelitian. Adapun sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh sampel (*boring sampling*) yang ada.<sup>16</sup>

Dalam penetapan sampel penulis berpedoman pada pendapat Suharsimi Arikunto yaitu “apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika subjeknya besar atau diatas 100 dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih.<sup>17</sup> Dan karena penelitian ini jumlah subjek yang diteliti kurang dari 100 melainkan hanya 10 orang maka penelitian ini disebut penelitian populasi.

---

<sup>16</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2014) hlm.156.

<sup>17</sup> Saipul Annur, *Metodologi Penelitian: Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif*, (palembang: Grafika Talendo Press, 2008), hlm. 148

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan data secara langsung dan didukung dengan teori-teori yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah dalam suatu penelitian<sup>18</sup> serta cara yang digunakan yaitu;

- a. Dokumentasi, yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen-dokumen, arsip-arsip, buku, jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan masalah yang dikaji.
- b. Interview (wawancara), yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pendoman tanya jawab. Ada juga pengertian interview yang lain adalah percakapan metode dengan bertatap muka dengan tujuan memperoleh informasi faktual, untuk menaksir dan menilai kepribadian individu, atau untuk tujuan-tujuan konseling/penyuluhan dan lain sebagainya. Interview ini mempunyai ciri utama adalah kontak langsung terhadap sipencari informasi dengan sumber informasi. Adapun menurut Sutrisni Hadi (1986) yang harus diperhatikan dalam metode ini yaitu bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri, bahwa apa yang ditanyakan oleh pihak responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Sedangkan untuk pihak yang diwawancarai yaitu masyarakat desa atau perangkat Desa Bumi Agung

---

<sup>18</sup> Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, Ibid., hlm. 138.

Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir terutama yang masih berada daerah tersebut dan lain sebagainya.

## 5. Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer<sup>19</sup> atau data dasar dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan, di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

### b. Data Sekunder

Data sekunder<sup>20</sup> adalah data yang telah tersedia berupa hasil-hasil penelitian dipublikasikan, penelitian-penelitian yang sebelumnya, buku-buku, catatan dan data-data lainnya. Data sekunder ini juga nantinya akan menjadi sumber pendukung dalam melakukan penelitian atau mengkaji permasalahan yang terjadi di tempat yang akan dijadikan penelitian tersebut.

## 6. Analisis Data

Penelitian ini dianalisis secara *deskriptif kualitatif*, yakni menggambarkan atau menguraikan seluruh permasalahan yang ada dalam pokok masalah secara tegas dan sejelas-jelasnya. Dengan demikian akan digambarkan secara jelas. Setelah semua data terkumpul penulis berusaha mencari kesimpulan dari data yang bersifat umum ke data yang bersifat khusus, agar penyajian skripsi ini dapat dengan mudah dimengerti.

---

<sup>19</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, primer adalah yang pertama: yang terutama: yang pokok: *kebutuhan*.hal.1102

<sup>20</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sekunder adalah berkenaan dengan yang kedua atau tingkatan yang kedua.hal.1246

## **F. Sistematika Penulisan**

Di dalam sistematika pembahasan penyusun skripsi akan menguraikan lima pokok pembahasan yang akan menjadi obyek dan batasan-batasan pembahasan. Di dalam bab ini akan memuat seputar latar belakang masalah yang akan menjadi dan proses-proses penyusun menguraikan alasan-alasan mengambil pokok pembahasan Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap sistem upah pemanen padi yang menggunakan alat modern dan menggunakan alat manual Di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penulisan skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 5 (lima) bab yang sistematikanya sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisikan tentang, Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, Tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Teoritisasi Tentang Upah (*ijarah*), berisikan tentang tinjauan fiqh muamalah tentang upah (*ijarah*), pengertian upah (*ijarah*), dasar hukum upah (*ijarah*), Rukun dan syarat upah(*ijarah*) dan Batal dan berakhirnya upah (*ijarah*).

Bab III, Profil Desa Bumi Agung, berisikan tentang sejarah berdirinya Desa Bumi Agung, gambaran tata letak geografis Desa Bumi Agung, Keadaan penduduk dan ekonomi Desa Bumi Agung, Keadaan pendidikan, sosiasl dan keagamaan Desa Bumi Agung, Sistem pemerintahan Desa Bumi Agung dan Struktur Organisasi Desa Bumi Agung.

Bab IV, Persentasi dan Analisi Data, berisi tentang hasil analisis masalah Tinjauan Fiqh muamalah terhadap sistem pengupahan pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Dan Mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Bab V, Penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### TEORITISASI TENTANG UPAH

#### A. Pengertian Upah (*ijarah*)

Secara umum upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Nurimansyah Haribuan mengatakan “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.<sup>21</sup>

Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan<sup>22</sup>

Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan – badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>23</sup>

Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>24</sup>

---

<sup>21</sup> Zainal Asikin, *dasar-dasar hukum perburuhan* (jakarta: PT.Raja Grafindo Persada) hlm.16

<sup>22</sup> Tim redaksi tata nusa,*ketengakerjaan, undang-undang no. 13 tahun 2003 dan Pengupahan, peraturan pemerintah no. 78 tahun 2015* (jakarta: PT.Tata Nusa 2016) hlm. 111

<sup>23</sup> Undang- undang republik indonesia no. 13 tahun 2003 dan Peraturan pemerintahan republik Indonesia tentang ketenagakerjaan (Graha Media Pres 2014) hlm. 4

Secara etimologi *ijarah* berasal dari kata (*Al Ajru*) yang berarti (*Al 'Iwadhu*) yang dalam bahasa Indonesianya adalah ganti atau upah. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Menurut pengertian syara', : *Ijarah* ialah "Suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.

*Ijarah* adalah Akad sewa – menyewa antara pemilik *ma'jur* (objek sewa) dan *musta'jir* (penyewa) untuk mendapatkan imbalan (upah) atas objek yang di sewakan.<sup>25</sup>

Adapun secara terminologi, para ulama' *fiqh* berbeda pendapatnya, antara lain:

1. Menurut Abdul Ghazali, *Ijarah* adalah bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah - merupakan muamalah yang telah di syariatkan dalam islam. Hukum Asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah di tetapkan oleh *syara*''<sup>26</sup>
2. Menurut Dr. Muhammad Syafi'i Antonio, *Ijarah* adalah akad perpindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran

---

<sup>24</sup> Himpunan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tentang ketenagakerjaan (jakarta: Pustaka Mahardika) hlm. 1

<sup>25</sup> Veithzal Rivai and others, eds, *islamic transaction law in business*, (jakarta: bumi askara 2011) hlm. 469

<sup>26</sup> Ghazali Abdul, and others, eds , *Fiqh Muamalat* (jakarta: kencana, 2010) hlm.277

upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.<sup>27</sup>

Menurut Hendi Suhendi dalam bukunya yang berjudul “*Fiqh Muamalah*” ia menyatakan bahwasanya para ulama’ berbeda pendapat dalam mendefinisikan pengertian *ijarah* menurut istilah yaitu:

1. Menurut Hanafiyah, *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilik manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.<sup>28</sup>
2. Menurut Malikiyah *Ijarah* adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.
3. Menurut Hasbi Ash-Shiddqie, *Ijarah* adalah akad yang kepemilikannya manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.
4. Menurut Sayyid Sabiq bahwa *Ijarah* adalah suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian.
5. Menurut Idris Ahmad, *Ijarah* adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberganti menurut syarat-syarat tertentu.<sup>29</sup>

Salah satu kegiatan muamalah yang telah di kenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu upah–mengupah, atau dalam fiqh

---

<sup>27</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: KENCANA,2013), hlm. 247

<sup>28</sup> Wahabah Az-Zuhaili, *Loc.cit.* hlm. 387

<sup>29</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*” (jakarta: Rajawali Pers 2013), hal. 114-115

muamalah sering di kenal dengan istilah *ijarah*. Ijarah menurut bahasa bearti upah

## B. Dasar Hukum Upah (*Ijarah*)

*Ijarah* dalam bentuk sewa - menyewa maupun dalam upah-mengupah merupakan kegiatan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum awalnya menurut Jumhur Ulama' adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat Al-Quran dan Hadist-hadist Nabi dasar hukum tentang kebolehan *ijarah* sebagai berikut :

### 1. Al – Qur'an

- a. Firman Allah QS. At-Thalaq, ayat: 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

*Artinya: "jika mereka menyusukan ( anak-anakmu ) untukmu, maka berikanlah mereka upahnya." (Q.S Ath-Thalaq: 6)*

- b. Firman Allah QS. al-Zukhruf, ayat: 32:

هُمْ يَفْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ، نَحْنُ فَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْحِرِيًّا، وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ.

*Artinya: "Apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.*

c. Firman Allah QS. al-Qashash, ayat: 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”<sup>30</sup>

## 2. Sunnah

a. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar, bahwa Nabi bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَفُهُ.

Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.”

b. Hadis riwayat Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW bersabda:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya: "Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya."

## 3. Ijma'

Adapun menurut jumhur ulama' mengenai kebolehan *ijarah*, para ulama' sepakat tidak ada seorang ulama' pun yang membantah kesepakatan (*ijma'*) ini, jelaslah bahwa Allah SWT telah mensyariatkan *ijarah* ini yang tujuannya untuk kemaslahatan umat dan tidak ada larangan untuk melakukan kegiatan *ijarah*.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Ghazali Abdul, and others, eds, *Op, cit*, hlm.277

<sup>31</sup> Ibid, hlm.277

## C. Rukun dan Syarat Ijarah

### 1. Rukun *Ijarah*

Menurut Hanafiyah rukun *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua bela pihak yang bertransaksi.<sup>32</sup> Adapun menurut jumhur ulama' rukun *ijarah* ada 4 yaitu:

- a. Dua orang yang berakad
- b. *Sighat* (ijab dan qabul)
- c. Sewa atau imbalan
- d. Manfaat

### 2. Syarat-syarat *ijarah*

Adapun syarat-syarat *ijarah* yang harus ada agar terpenuhi ketentuan-ketentuan hukum Islam sebagaimana yang di tulis Nasrun Haroen adalah sebagai berikut:

- a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah di syariatkan telah balig dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah.
- b. Kedua bela pihak menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* nya tidak sah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.S An-nisa: 29 Yang artinya:

---

<sup>32</sup> Sayyid Sabiq, *Loc.cit, Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012), jilid V, hlm.148

“Wahai orang – orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta kamu dengan cara yang bathil kecuali melalui sesuatu perniagaan yang berlaku suka sama suka...”

- c. Manfaat yang mejadi Objak *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudia hari. apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. kejelasan maanfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan beberapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
- d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama' *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langung oleh penyewa. Misalnya, seseorang menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung boleh ia manfaatkan.
- e. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang di halalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama' *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk di jadikan tempat – tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyea atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama' *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.

- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkontrakan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon pada yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakian, Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki sifat ekonomi.<sup>33</sup>

#### **D. Macam – macam *ijarah* dan Hukumnya**

*Ijarah* ada dua macam, yaitu *Ijarah* Terhadap benda atau sewa- menyewa, dan *ijarah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

- 1. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa – menyewa. Dalam *ijarah* pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
  - a. Ketetapan Hukum Akad dalam *Ijarah*

Menurut Ulama’ Hanafiyah, ketetapan akad *Ijarah* adalah kemanfaatan yang sifatnya mubah. Menurut Ulama’ Malikiyah, Hukum *Ijarah* Sesuai dengan keberadaan manfaat. Ulama’ Hanabilah dan Syafi’iyah berpendapat bahwa hukum *ijarah* tetap pada keadaanya, dan hukum tersebut menjadikan masa sewa, seperti benda yang tampak.

- b. Cara Memanfaatkan Barang Sewaan

Dalam Menyewa kendaraan, Baik hewan atau kendaraan lainnya harus di jalaskan salah satu di antara dua hal, yaitu waktu dan tempat.

---

<sup>33</sup> Ghazali Abdul, and others,eds,*Loc, cit*,hal 279-280

Juga harus dijelaskan barang yang akan dibawa atau benda yang akan di angkut.

c. Perbaikan Barang Sewaan

Menurut Ulama' Hanafiyah, jika barang yang disewakan rusak, seperti pintu rusak atau dinding jebol dan lain- lain, pemiliknyalah yang berkewajiban memperbaikinya tetapi ia tidak boleh dipaksakan untuk memperbaiki barangnya sendiri. Apabila penyewa bersedia memperbaikinya, ia tidak diberikan upah sebab dianggap sukarela.

d. Kewajiban Penyewa Setelah Habis Masa Sewa

Diantara kewajiban penyewa setelah masa sewa habis ialah:

- 1 Menyerahkan kunci jika yang di sewa rumah
- 2 jika yang disewa kendaraan, ia harus menyimpannya kembali ke tempat asalnya.<sup>34</sup>

2. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah - mengupah. Dalam *ijarah* kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan.

*Ijarah 'ala al-'amal* (upah mengupah) terbagi menjadi dua yaitu:

1. *Ijarah* Khusus

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain orang yang memberinya upah, Seperti pembantu rumah tangga.

---

<sup>34</sup> Rahmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2001), hlm133

## 2. *Ijarah* Musytarak

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama sama atau melalui kerjasama. Contohnya para pekerja pabrik.

Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diadakan. Sedangkan pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga isyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad di langsunjkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.<sup>35</sup>

### E. Berakhirnya akad *Ijarah*

Para ulama' berbeda pendapat dalam menentukan upah bagi *ajir* (pekerja), apabila barang yang di tangannya rusak.

Menurut ulama' Syafi'iyah, jika *ajir* bekerja di tempat yang dimiliki oleh penyewa, ia tetap memperoleh upah. Sebaliknya, apabila barang berada di tangannya, ia tidak memperoleh upah.<sup>36</sup>

Menurut ulama' Hanafiyah pendapatnya ini hampir senada dengan pendapat di atas, hanya saja, ulama' Hanafiyah menguraikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Jika benda ada di tangan *ajir* (pekerja).
  - a. Jika ada bekas pekerjaan, *ajir* berhak mendapat upah sesuai dengan bekas pekerja tersebut.

---

<sup>35</sup> Ibid. 134

<sup>36</sup> Mardani, *Loc.cit*, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana, 2013), hlm. 270

- b. Jika tidak ada bekas pekerjaannya, *ajir* berhak mendapatkan upah atas pekerjaannya sampai akhir.
2. Jika benda berada di tangan penyewa.  
Pekerja berhak mendapat upah setelah selesai bekerja.

Dari beberapa pendapat ulama' diatas dapat di simpulkan bahwa tentang penghabisan/barakhirnya *ijarah* ialah:

1. *Ijarah* di pandang habis apabila dengan meninggalnya salah seorang yang berakad, sedangkan ahli waris tidak memiliki hak untuk meneruskannya. Adapun menurut jumhur ulama' *ijarah* itu tidak batal, tetapi diwariskan kepada ahli warisnya.
2. Pembatalan akad.
3. Terjadi kerusakan pada barang yang disewa. Akan tetepi, menurut ulama' lainnya kerusakan pada barang sewaan tidak menyebabkan habisnya *ijarah*, tetapi harus diganti selagi dapat diganti.
4. Habis waktu, kecuali kalau ada uzur.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Rahmat Syafe'i, *Op.cit. Fiqh Muamalah*, hlm 136-137.

## **BAB III**

### **PROFIL DESA BUMI AGUNG**

#### **A. Sejarah Desa Bumi Agung**

Desa Bumi Agung adalah salah satu Desa yang terdapat di Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir Sumatera Selatan. Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir berdiri pada tahun 1745. Awal berdirinya Desa ini karena pada zaman dahulu Desa Bumi Agung ini masih termasuk dalam Desa di wilayah Lempuing dikarenakan banyak warga dari luar Desa yang berkebun dan membuka lahan sawah baru di daerah Desa Bumi Agung maka banyak orang yang menetap di Desa ini, dan banyaknya masyarakat yang merasa hidupnya tercukupi oleh hasil sawah dan perkebunan mereka banyak masyarakat yang merasa nyaman untuk tinggal / menetap di desa ini.

Setelah berpuluh – puluh tahun bersawah dan berkebun di Desa ini dengan tanah yang subur dan penghasilan yang melimpah menjadikan masyarakat desa ini pun semakin banyak mengajak kerabat, keluarga dan saudaranya untuk ikut tinggal di desa tersebut, dengan telah lamanya masyarakat yang tinggal di Desa Bumi Agung ini dengan tanah yang subur dan hasil yang melimpah dan pada akhirnya Desa ini pun di namai dengan nama Desa Bumi Agung dan sampai sekarang nama Bumi Agung pun dipakai sebagai nama Desa Bumi Agung ini.<sup>38</sup>

#### **B. Keadaan Geografis Desa Bumi Agung**

Desa Bumi Agung berada di dalam wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komring Ilir, Berdasarkan letak geografisnya Desa Bumi Agung

---

<sup>38</sup> Wawancara Bapak Miswanto, tanggal 20 Oktober 2016

berada di wilayah Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini terdiri dari dataran rendah dengan luas wilayahnya 3.075 hektar, jarak Desa Bumi Agung menuju pusat pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ilir sekitar 60 Km dan jarak Desa Bumi Agung menuju ke pemerintahan Kecamatan Lempuing sekitar 1 Km, dikerenakan kantor pemerintahan Kecamatan Lempuing ini berada di Desa Bumi Agung. Jalannya yang memanjang sepanjang jalan provinsi yang dapat menghubungkan antara kota Lampung dengan Kota Palembang, batas – batas wilayah Desa wilayah Desa Sumber Agung dengan Desa – desa tetangga adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara bebatasan dengan Desa Sindang Sari
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Belitang
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Desa Tebing Suluh
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Desa Tugu Mulyo

Luas wilayah Desa Bumi Agung kurang lebih 3.075 Hektar dengan rincian penggunaan sebagai berikut :

**Tabel I**

**Tabel Penggunaan Tanah di Desa Bumi Agung**

No	Penggunaan lahan	Luas
1.	Sawah	863 Hektar
2.	Perkebunan rakyat	645 Hektar
3.	Pemukiman rakyat	1567 Hektar
Jumlah		3.075 Hektar

Sumber : Data Desa Bumi Agung 2016

### C. Keadaan Penduduk dan Ekonomi

#### 1. Keadaan Penduduk Desa Bumi Agung

Penduduk di Desa Bumi Agung termasuk dalam Desa yang berpenduduk banyak jumlah penduduk di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yaitu sebanyak 4174 jiwa, yang terdiri dari 2133 Laki – Laki dan 2041 Perempuan yang terbagi dalam 5 Dusun dan 15 RT (Rukun Warga).

Adapun rincian jumlah penduduk Desa Bumi Agung tahun 2016. Untuk lebih jelasnya data ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II**  
**Tabel Jumlah Penduduk Desa Bumi Agung**

No	Dusun	RT	Kepala Keluarga	Laki – laki	Perempuan	Jumlah
1.	I	1	82 KK	143 jiwa	185 jiwa	328 jiwa
		2	107 KK	236 jiwa	198 jiwa	434 jiwa
		3	73 KK	120 jiwa	135 jiwa	255 jiwa
2.	II	1	62 KK	102 jiwa	87 jiwa	189 jiwa
		2	81 KK	156 jiwa	183 jiwa	339 jiwa
		3	97 KK	170 jiwa	153 jiwa	323 jiwa
3.	III	1	121 KK	196 jiwa	218 jiwa	414 jiwa
		2	73 KK	105 jiwa	92 jiwa	197 jiwa
		3	82 KK	143 jiwa	162 jiwa	305 jiwa
		4	84 KK	112 jiwa	123 jiwa	235 jiwa
4	IV	1	62 KK	98 jiwa	72 jiwa	170 jiwa
		2	78 KK	121 jiwa	94 jiwa	215 jiwa

		3	93 KK	158 jiwa	122 jiwa	280 jiwa
5	V	1	82 KK	120 jiwa	93 jiwa	213 jiwa
		2	94 KK	153 jiwa	124 jiwa	277 jiwa
Jumlah			1271 KK	2133 jiwa	2041 jiwa	4174 jiwa

Sumber: Data Desa Bumi Agung Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Desa Bumi Agung terdiri dari 5 Dusun ( kampung ) yang masing – masing dikepalai oleh Kadus ( Kepala Dusun ) yang di bawah pengawasan Kepala Desa. Dari aspek kependudukan di atas dapat dilihat juga penduduk Desa Bumi Agung. Dari data tersebut dapat di lihat bahwa di Desa Bumi Agung Terlihat pada tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah masyarat Desa Bumi Agung sangatlah banyak dan dimayoritasi oleh jenis kelamin Laki – laki di dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan.<sup>39</sup>

## 2. Keadaan Ekonomi Desa Bumi Agung

Keadaan ekonomi di Desa Bumi Agung dalam kebutuhan sandang, pangan dan papan yang baik, merupakan salah satu tujuan hidup setiap warganya. Sehingga untuk menggapai hal tersebut berbagai macam usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, begitu juga dengan masarakat Desa Sumber Agung yang berjumlah 4174 jiwa tersebut, Ditinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian mereka itu mencapai batasan cukup karena mayoritas warga di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini memiliki mata pencarian, ada beberapa macam pekerjaan yang di profesikan oleh warga Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini,

<sup>39</sup> Wawancara Bapak Sono Ponimin Tanggal 20 Oktober 2016

diantaranya ada yang bekerja sebagai petani, Pegawai Negeri Sipil, Pedagang dan Lain – lain. Untuk lebih rincinya lagi dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel III**

**Tabel Keadaan Jumlah Mata Pencaharian berdasarkan Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi
1	Petani	876 Orang
2	Buruh	477 Orang
3	Pedagang	134 Orang
4	Pegawai Negeri Sipil	32 Orang
5	Bidan / Perawat	27 Orang
6	Belum Bekerja	86 Orang
	Jumlah	1632 Orang

Sumber: Data Desa Bumi Agung tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini telah mempunyai mata pencaharian mereka untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka, dan terlihat juga mayoritas masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini sebagai petani, walaupun jika dilihat terdapat beberapa orang yang masih belum / tidak bekerja tetapi pada keterangan yang penulis dapatkan bahwasanya 86 Orang yang belum bekerja itu termasuk pada orang yang bekerja tetapi hanya sekedar serabutan yang bekerjanya tak menentu yang hasilnya belum dapat di akumulasikan sehingga tidak dapat dimasukkan kedalam kategori pekerja.

Keadaan di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir jika di lihat dari kondisi keadaan penduduk dan ekonomi masyarakat dapat saya simpulkan bahwa dengan jumlah penduduk 4174 jiwa, dengan yang telah bekerja / telah mempunyai pekerjaan sebanyak 1546 jiwa, dan yang belum bekerja 86 jiwa, maka dapat dikatakan bahwasanya Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir ini termasuk Desa yang telah berkembang sangat pesat dengan mempunyai penghasilan yang rata – rata di hasilkan mayoritas oleh sawah para petani.

#### **D. Keadaan Pendidikan, Sosial Budaya dan Keagamaan**

##### **1. Pendidikan**

Pendidikan adalah salah satu sarana untuk menunjang kecerdasan masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Dan pendidikan juga merupakan salah satu jalan terang menuju kehidupan yang lebih baik, karena dengan pendidikan maka seseorang akan memiliki ilmu pengetahuan, dengan pengetahuan tersebut maka seseorang akan terbentuk dengan baik, serta apa – apa yang diinginkan dan cita – cita yang dikehendaki akan mudah di gapai, demikian juga bagi masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Iir pendidikan termasuk persoalan yang menjadi perhatian utama bagi orang tua untuk putra dan putrinya. Masyarakat Desa Sumber Agung Kecamatan Lemnping Kabupaten Ogan Komring Ilir sudah memiliki 1 Taman Kanak (TK) Raudhatul Athfal Desa Bumi Agung, 1 Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Bumi Agung, dan 1 Yayasan sekolah islam (Yayasan Darussalam) yang mempunyai 3 madrasah seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (Mts) dan

Madrasah Aliyah (MA), Adapun untuk Perguruan Tinggi seperti Universitas rata – rata masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Lir ini pergi ke Ibu Kota Kabupaten Kayu Agung atau Ibu Kota Provinsi Yaitu Palembang dan ke kota Bandar Lampung, ada juga masyarakat Desa Bumi agung yang melanjutkan study Perguruan Tingginya di pulau jawa seperti jakarta, bandung dan lain - lainnya untuk Meneruskan pendidikan yang lebih tinggi sehingga masyarakat Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Lir ini dapat bersaing dengan daerah – daerah lainnya dalam potensi pendidikan. Untuk lebih jelasnya lagi dapat di lihat pada tabel berikut :

**Tabel IV**

**Tabel Tingkat Pendidikan Masyarakat**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi
1	Sedang SD/ Sederajat	270 orang
2	Sedang SLTP/ Sederajat	135 Orang
3	Sedang SLTA/ Sederajat	126 Orang
4	Sedang Perguruan Tinggi	55 Orang
5	Belum Sekolah / Dibawah Umur	73 Orang
	Jumlah	659 Orang

Sumber: Profil Desa Bumi Agung Tahun 2016

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas tingkat pendidikan masyarakat Desa Bumi Agung sudah mencapai pada peningkatan yang berpendidikan setiap tahunnya dan orang tua mengetahui berapa pentingnya bagi pendidikan bagi anak – anak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Desa Sumber Agung terhadap arti pendidikan sudah cukup baik..

## 2. Sosial budaya

Masyarakat Desa Bumi Agung adalah salah satu Desa yang mempunyai adat istiadat yang masih dilakukan oleh warga Desa Bumi Agung adapun kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sumber Agung yaitu mereka mempunyai rasa solidaritas yang tinggi. Rasa solidaritas itu dibuktikan dengan adanya sifat gotong royong antar masyarakat dalam aktifitas kehidupan mereka, misalnya kegiatan gotong royong yang dilakukan pada saat panen padi, pembuatan rumah baru untuk seorang warga, pesta pernikahan dan khitanan.

## 3. Agama

Sejak berdirinya Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, masyarakat telah memeluk agama Islam. Artinya agama Islam merupakan satu – satunya agama yang dianut oleh masyarakat tersebut. Kondisi agama di Desa Sumber Agung sudah cukup memadai, untuk meningkatkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama di Desa ini sudah ada pengajian untuk anak – anak (TPA) yang dilaksanakan setiap sore menjelang malam yaitu pada hari Senin sampai Jumat, kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan di Masjid Desa Bumi Agung yaitu Masjid Darussalam.

Peringatan hari – hari besar Islam, Shalat berjama'ah di masjid, pelaksanaan shalat jumat, sudah cukup mewarnai kehidupan mereka. Pelaksanaan syukuran seperti menikahkan anak, khitanan, mengantar keluarga naik haji dengan acara – acara ceramah agama telah membudaya di kalangan masyarakat Desa Bumi Agung ini. Adapun tempat dan sarana ibadah di Desa Bumi Agung ini hanya mempunyai satu buah Masjid, untuk memperlancar kegiatan di masjid, maka masyarakat Desa Bumi Agung mempercayakan pengurusan masjid tersebut kepada seorang pemuka agama atau tokoh masyarakat. Agama merupakan salah satu keyakinan yang harus dimiliki setiap manusia, dengan keyakinan tersebut maka kehidupan khususnya di dunia akan terarah ke jalan yang baik dan benar.<sup>40</sup>

#### **E. Sistem Pemerintahan Desa Bumi Agung**

Kepala Desa sebagai penanggung jawab pada suatu Desa merupakan juga kepanjangan tangan pemerintah pusat, baik dari pihak kabupaten maupun dari pihak Provinsi. Sebagai orang yang memiliki tanggung jawab yang besar hendaknya memiliki tingkat pendidikan yang memadai kempampuan sebagai seorang pemimpin. Desa Bumi Agung telah melakukan pemilihan Kepala Desa dan Sekertaris Desa sampai dengan pemilihan Kadus, RT dan perangkat lainnya.

Dengan terpilihnya pemimpin pemerintah Desa Bumi Agung yaitu Bapak Miswanto, S. Pd., maka pihak yang mendapat amanah harus menentukan susunan kepengurusan lembaga Desa yang di harapkan akan mampu bekerjasama demi terwujudnya pemerintahan yang kuat dan mampu mengkoordinir warga Desa Bumi Agung demi terwujudnya ketertiban Desa dan kesejahteraan secara merta.

---

<sup>40</sup> Wawancara Saudari Khusniati tanggal 21 Oktober 2016

Kpeala Desa dalam menjalankan tugas – tugasnya dibantu oleh, Sekertaris Desa, 5 Kepala dusun, 15 RT (Rukun Tetangga) dan kasi keamanan Desa, Kasi kebersihan lingkungan, Kasi Pertanian (Kelompok Tani) dan Kasi Karang taruna,

Sebagai gambaran pemerintahan Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dapat di lihat pada bagan struktur pemerintahan Desa Bumi Agung yang tertera sebagi berikut:

## BAB IV

### PERSENTASI DAN ANALISIS DATA

#### **A. Mekanisme pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.**

Tanaman padi di Desa Bumi Agung kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam perjalanannya untuk menjadi beras sangat banyak melalui proses yang panjang dari proses penaburan benih, penyiraman, pemupukan padi serta perawatan yang sangat panjang prosesnya sampai dengan proses pembuahan agar hasil yang didapatkan ketika panen mendapatkan hasil yang baik dan berkualitas tinggi.

Sesuai dengan hasil data yang di dapatkan penulis dari sumber utama dari lapangan (lahan sawah padi Desa Bumi Agung) dan mewawancarai beberapa pekerja/buruh pemanen padi di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, proses pemanenan padi di Desa Bumi Agung kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ini secara umum dilakukan dengan bdua cara yaitu : (a) Secara manual yaitu para pekerja/buruh tani dalam 1 hekternya biasanya di kerjakan oleh 25 orang dan biasanya dalam diselesaikan dalam 1 hari, cara memanen manual / tradisional ini dengan cara menggunakan sabit untuk memotong pendek tanaman padi tersebut dan selajutnya memisahkan butiran – butiran beras menggunakan mesin *thresher*. (b) Secara Modern yaitu dengan cara menggunakan mesin panen modern yang di kerjakan oleh 6 orang

pekerja dan dalam 1 hari pekerja/buruh panen yang menggunakan alat modern ini menyelesaikan 5 hektar perharinya.<sup>41</sup>

### **1. Akad yang digunakan dalam proses pemanenan padi**

Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan Desa yang mempunyai sektor pertanian yang cukup memadai, dalam menggunakan akad di Desa bumi agung ini terdapat 2 akad yaitu dengan akad kontrak dan akad Desa bumi agung kepada pekerja pemanen di Desa Bumi Agung ini dan untuk penghasilan pekerja ini tergantung dengan berapa banyak lahan sawah yang mereka garap.

- a. Untuk pekerja pemanen padi yang bertugas sebagai operator alat modern ini ada 2 orang pekerja yang bekerja sebagai pemegang kendali alat modern dan biasanya mereka bergantian beroperasi dalam hal ini, untuk akadnya pemilik alat modern ini telah mempunyai pegawai tetap yang telah menanda tangani kontrak kerja selama masa panen di Desa Bumi Agung selesai, akad kontrak ini dibuat oleh pemilik alat modern dikarenakan 2 orang pekerja ini memiliki keahlian dalam mengoperasikan alat modern tersebut.<sup>42</sup>
- b. Untuk pekerja pemanen padi yang bertugas sebagai penjahit karung padi, pengangkat karung padi ke tempat pengumpulan dan pengumpul padi yg dimasukan didalam karung itu sebanyak 4 orang, akad yang digunakan terhadap 4 orang pekerja ini adalah akad Desa

---

<sup>41</sup> Wawancara Bapak Utomo selaku pemilik alat panen modern. Tanggal 17 januari 2017

<sup>42</sup> Wawancara Bapak Ali Aman selaku operator alat modern. Tanggal 18 januari 2017

yang biasanya pemilik alat modern yang mencari dan meminta langsung kepada 4 orang pekerja ini satu persatu.<sup>43</sup>

## **2. Mekanisme pengupahan pemanen padi yang menggunakan alat modern**

Dalam pengupahan pekerja pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir biasanya para pemilik sawah / lahan padi membayar upah pekerja secara langsung setelah panen padi terselesaikan dan untuk upah pemanen ini pemilik sawah tidak menggunakan padi seperti pada umumnya pemanen padi yang menggunakan alat manual / tradisional, di Desa Bumi Agung pembayaran pekerja pemanen padi menggunakan uang untuk pembayaran pekerja pemanen yaitu sebesar Rp.2.400.000,- setiap penyelesaian proses panen 1 hektarnya dan biasanya pekerja ini menyelesaikan 5 hektar sawah perharinya.<sup>44</sup>

Proses pembagian upah dari 6 orang pekerja / buruh panen ini berbeda-beda dalam mendapatkan upah dan dapat dirincikan sebagai berikut:

- a. Pekerja yang berperan sebagai operator alat modern yaitu 2 orang pekerja mereka mendapatkan upah dari pekerjaannya sebesar 10% setiap 1 hektarnya bila dirincikan pendapatan 2 orang pekerja ini adalah 10% dari Rp.2.400.000,- = Rp.240.000 dan dibagi 2 orang pekerja yaitu Rp.120.000,- yang didapatkan 1 orang operator per hektarnya, dan dalam 1 hari pekerja biasa menyelesaikan 5 hektar maka pendapatan bersih 1 orang pekerja /

---

<sup>43</sup> Wawancara bapak Kasimin selaku pekerja. Tanggal 18 Januari 2017

<sup>44</sup> Wawancara Bapak Tarsud yaitu sebagai Ketua Kelompok Tani Desa Bumi Agung Tanggal 21 Oktober 2016

buruh panen padi yang menggunakan alat modern yang bertugas sebagai operator alat modern adalah Rp.120.000,- x 5 = Rp.600.000,- perharinya.<sup>45</sup>

- b. pekerja pemanen padi yang bertugas sebagai penjahit karung padi, pengangkat karung padi ke tempat pengumpulan dan pengumpul padi yg dimasukan didalam karung itu sebanyak 4 orang pekerja, mereka mendapatkan upah dari pekerjaannya sebesar 15% setiap 1 hektarnya bila dirincikan pendapatan 2 orang pekerja ini adalah 15% dari Rp.2.400.000,- = Rp.360.000,- dan dibagi 4 orang pekerja yaitu Rp.90.000,- yang didapatkan 1 orang pekerja per hektarnya, dan dalam 1 hari pekerja biasa menyelesaikan 5 hektar maka pendapatan bersih 1 orang pekerja / buruh panen padi yang menggunakan alat modern yang bertugas sebagai penjahit karung padi, pengangkat karung padi ke tempat pengumpulan dan pengumpul padi yg dimasukan didalam karung adalah Rp.90.000,- x 5 = Rp.450.000,- perharinya.<sup>46</sup>

Dari hasil yang didapatkan peneliti bahwasannya pendapatan 6 orang pekerja/buruh panen yang menggunakan alat modern ini untuk 2 orang pekerja/buruh yang bertugas sebagai operator alat modern mendapatkan Rp.600.000,- per orang dan per harinya dan untuk pekerja/buruh yang bertugas sebagai penjahit karung padi, pengangkat karung padi ke tempat pengumpulan dan pengumpul padi yg dimasukan didalam karung mendapatkan Rp.450.000,-

---

<sup>45</sup> Wawancara Bapak M.Ali selaku operator alat modern. Tanggal 18 Januari 2017

<sup>46</sup> Wawancara Bapak Muslimin dan Hendri selaku pekerja. Tanggal 17 Januari 2017

perorang dan perharinya hasil yang mereka dapatkan ini sudah sangat layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.<sup>47</sup>

Berikut adalah sampel yang didapatkan peneliti di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir yang menggunakan Alat panen Modern (*Combine Harvester*) :

No	Nama	Keterangan
1	Miswarto	Kades
2	Sono Ponimin	Sekdes
3	Tarsud	Kasi Tani
4	Utomo	Pemilik alat modern
5	Ali Aman	Operator alat modern
6	M. Ali	Operator alat modern
7	Kelik Nuryano	Pekerja
8	Kasimin	Pekerja
9	Muslimin	Pekerja
10	Hendri	Pekerja

Sampel populasi di atas adalah nama-nama yang didapatkan peneliti ketika melakukan penelitian di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dan nama-nama ini telah diwawancarai langsung oleh peneliti

---

<sup>47</sup> Wawancara Bapak Kelik Nuryanto selaku pekerja tanggal 18 Januari 2017

dalam hal proses pemberian upah pemanen padi yang menggunakan alat modern ini.<sup>48</sup>

## **B. Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Upah Pemanen Padi yang Menggunakan Alat Modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.**

Dalam kegiatan pemanenan padi, upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan pekerjaan. Dan upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh pegawai (tenaga kerja) baik berupa uang atau barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi seperti halnya proses panen padi.

Menyikapi hal tentang Pengupahan terhadap pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir, kegiatan seperti ini sering terjadi di lingkungan masyarakatnya walaupun di Desa Bumi Agung ini menggunakan 2 akad yaitu kontrak yang terjalin kepada 2 orang pekerja yang bertugas sebagai operator alat panen modern dan akad adat Desa terhadap 4 orang pekerja yang bertugas sebagai penjahit karung padi, pengangkat karung padi ke tempat pengumpulan dan pengumpul padi yang dimasukan didalam karung akad adat Desa ini seperti komunikasi di media elektronik seperti Telepon Genggam atau pemilik alat modern mendatangi rumah pekerja satu persatu tetapi pada umumnya akad tersebut telah memenuhi defenisi rukun dan syaratnya Upah (*ijarah*).

---

<sup>48</sup> Wawancara Bapak Sono Ponimin Tanggal 16 Januari 2017

- 1) Rukun upah (*ijarah*)
  - a. Dua orang yang berakad
  - b. *Sighat* (ijab dan qabul)
  - c. Sewa atau imbalan
  - d. Manfaat
- 2) Syarat-syarat upah (*ijarah*)
  - a. Yang terkait dengan dua orang yang berakad. Menurut ulama Syafi'iyah di syariatkan telah baligh dan berakal. Oleh sebab itu, apabila orang yang belum atau tidak berakal, seperti anak kecil dan orang gila *ijarahnya* tidak sah.
  - b. Kedua belah pihak menyatakan kerelaannya melakukan akad *ijarah*. Apabila salah seorang diantaranya terpaksa melakukan akad ini, maka akad *ijarah* nya tidak sah.
  - c. Manfaat yang mejadi Objek *ijarah* harus diketahui, sehingga tidak muncul perselisihan di kemudia hari. apabila manfaat yang menjadi objek tidak jelas, maka akadnya tidak sah. kejelasan maanfaat itu dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan penjelasan beberapa lama manfaat itu di tangan penyewanya.
  - d. Objek *ijarah* itu boleh diserahkan dan digunakan secara langsung dan tidak ada cacatnya. Oleh sebab itu, para ulama' *fiqh* sepakat, bahwa tidak boleh menyewakan suatu yang tidak boleh diserahkan dan dimanfaatkan langung oleh penyewa. Misalnya, seseorang

menyewa rumah, maka rumah itu dapat langsung boleh ia manfaatkan.

- e. Obyek *al-ijarah* itu sesuatu yang di halalkan oleh *syara'*. Oleh sebab itu, para ulama' *fiqh* sepakat mengatakan tidak boleh menyewa seseorang untuk menyantet orang lain, demikian juga tidak boleh menyewakan rumah untuk di jadikan tempat – tempat maksiat.
- f. Yang disewakan itu bukan suatu kewajiban bagi penyewa, misalnya menyewa orang untuk melaksanakan shalat untuk diri penyewa atau menyewa orang yang belum haji untuk menggantikan haji penyewa. Para ulama' *fiqh* sepakat mengatakan bahwa akad sewa-menyewa seperti ini tidak sah, karena shalat dan haji merupakan kewajiban penyewa itu sendiri.
- g. Objek *ijarah* itu merupakan sesuatu yang biasa disewakan seperti, rumah, kendaraan, dan alat-alat perkontrakan. Oleh sebab itu, tidak boleh dilakukan akad sewa-menyewa terhadap sebatang pohon pada yang akan dimanfaatkan penyewa sebagai sarana penjemur pakian, Karena pada dasarnya akad untuk sebatang pohon bukan dimaksudkan seperti itu.
- h. Upah atau sewa dalam *ijarah* harus jelas, tertentu, dan sesuatu yang memiliki sifat ekonomi.<sup>49</sup>

Berdasarkan beberapa uraian diatas bahwasanya proses akad di Desa Bumi Agung para pekerja menggunakan akad kontrak dan akad adat Desa yaitu telah

---

<sup>49</sup> Ghazali Abdul, and others,eds,*Op,cit*,hal 279-280

adanya akad kontrak terhadap pemilik alat modern dan pekerja/buruh yang bertugas sebagai operator alat modern akad ini dibuat pemilik alat modern dikarenakan pekerja/buruh tersebut memiliki dan akad adat Desa Bumi Agung lakukan terhadap pekerja yang bertugas sebagai penjahit karung padi, pengangkat karung padi ke tempat pengumpulan dan pengumpul padi yang dimasukan didalam karung.

Dengan adanya kerelaan antara pekerja/buruh pemanen padi dan pemilik alat modern ini maka akad yang telah dibuat akan sah terhadap rukun dan syaratnya fiqh muamalah, manfaat yang di dapatkan oleh pekerja/buruh adalah upah yang didapatkan pekerja pemanen padi di Desa Bumi Agung dari hasil penen padi mereka dan upah yang mereka dapatkan bisa dibilang sesuai untuk memenuhi kebutuhn hidup pekerja/buruh sehari-hari.

Objek dari pekerja/buruh disini adalah lahan sawah, lahan sawah yang dipanen oleh pekerja/buruh pemanen padi yang menggunakan alat modern ini telah benar-benar sudah jelas dan siap untuk proses pemanenan dan untuk upah yang di dapatkan pekerja/burh panen padi itu telah jelas, pekerja/buruh yang bertugas sebagai operator alat modern mendapatkan 10% dari pembayaran petani kepada pemilik alat modern sebesar Rp.2.400.000,- dibagi 2orang pekerja/bueuh maka masing-masing pekerja/buruh yang bertugas sebagai operator alat modern mendapatkan 5% apabila di jadikan nominal rupiahpekerja mendapatkan Rp.120.000,- dari hasil pemanenan perhektarnya dan untuk para pekerja/buruh yang bertugas sebagai penjahit karung padi, pengangkat karung padi ke tempat pengumpulan dan pengumpul padi yang dimasukan didalam karung mendapatkan

upah 15% dari pembayaran petani kepada pemilik alat modern sebesar Rp.2.400.000,- dibagi 4 orang pekerja/buruh maka masing-masing pekerja/buruh pemanen padi mendapatkan 3,7% apabila di jadikan nominal rupiah pekerja mendapatkan Rp.90.000,- setiap penyelesaian 1 hektar sawah padi.

Dengan ini proses pemanenan padi yang dilakukan pekerja secara modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam tinjauan Fiqh muamalahnya telah memenuhi semua rukun dan syarat-syarat, maka dari itu, proses pemanen padi yang dilakukan pekerja secara modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Ogan Komering Ilir adalah sah secara fiqh muamalah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pada hasil penelitian yang penulis lakukan, akhirnya dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa pelaksanaan pengupahan terhadap pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pengupahan terhadap pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung dalam pelaksanaan pengupahannya yaitu 2 orang pekerja yang bertugas sebagai operator masing- masing mendapatkan upah Rp.600.000,- perharinya dan 4 orang pekerja yang bertugas sebagai penjahit karung padi, pengangkat karung padi ke tempat pengumpulan dan pengumpul padi yg dimasukan didalam karung mendapatkan upah Rp.450.000,- perharinya. Hasil yang mereka dapatkan ini sudah sangat layak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.
2. Praktek pengupahan pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir ditinjau dari Fiqh Muamalah dapat dipandang dan dapat dikategorikan sah dan dapat dibenarkan, dengan pertimbangan bahwa adanya kedua bela pihak yang berakad dalam akad kontrak dan akad adat Desa dan objek serta upahnya telah jelas yang menjadikan syarat

sahnya suatu akad telah terpenuhi dan tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan dalam Fiqh Muamalah.

## **B. Saran**

1. Bagi pemilik sawah di Desa Bumi Agung hendaknya tetap memantau dan mempertimbangkan terus kesesuaian sistem upah pekerja pemanen padi di Desa Bumi Agung ini dan sistem upah tersebut masih sesuai atau tidak untuk di terapkan di Desa Bumi Agung. Dengan mengacu kepada konsep keadilan upah pekerja pemanen di Desa Bumi Agung.
2. Bagi pekerja hendaknya tetap melakukan pekerjaan dengan baik dan tidak menyalahgunakan kepercayaan petani, bekerja dengan ikhlas niatkan untuk mencari nafkah untuk keluarga dan membantu petani dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan kepercayaan tersebut petani akan terus mengontrak pekerja setiap kali datangnya musim panen datang.

## DAFTAR PUSTAKA

### Kitab :

Al-Quran al-karim

Al-Hadist al-syarif

### Buku :

Annur Saipul, *Metodologi penelitian: Analisis data Kuantitatif dan Kualitatif*, (Palembang: Grafika Talendo Press, 2008)

Asikin, Zainal, *Dasar – dasar hukum perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2012)

Az-Zuhaili Wahaba, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* ( jakarta : Gema Insani, 2011), Jilid 5

Basyir Ahmad Azhar, *Asas Hukum Mu'amalah (Hukum Perdata)*, cet ke-2 (Yogyakarta : FH UII,2004)

Bungin Burhan , *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012)

Ghazali, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat* (jakarta: Kencana prenatal media group, 2012)

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah* (jakarta: Kencana,2013)

Noor, juliansyah. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014)

Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam* (bandung: Sinar Baru Algresindo, 2013) cet ke- 6

Rivai, Veithzal and dkk, *Islamic transaction law in bussines*, (Jakarta: Bumi Askara, 2011)

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jilid V(Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2012)

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*” (jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)

Syafe'i, Rahmat, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001)

Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010)

### **Kitab perundang – undangan**

Himpunan peraturan perundang – undangan Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan.(Jakarta: Pustaka Mahardika)

Undang – undang Republik Indonesia tentang Ketenagakerjaan (Jakarta: Graha Media Pres, 2014)

Ketenagakerjaan, Undang – undang no. 13 tahun 2003 dan Pengupahan, peraturan pemerintahan no. 78 tahun 2015 (Jakarta: PT. Tata Nusa, 2016)

### **Kamus dan Jurnal :**

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, edisi keempat, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Koes Suistadji. 200. *Mesin panen padi tipe sisir (IRRI STRIPPER GATHERED SG 800)*, *abicultural engineering jurnal* 1 (4) : 183

### **Internet :**

Anton Satria “Sitem Upah Buruh Panen padi dalam perspektif Hukum Islam Study kasus di Desa Pagar Dewa Kec. Waruk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan-Sumatera Selatan” Yogyakarta 2009, Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga,

Agus Tri Hendra Jatmika “Sistem Pemberian Upah Pegawai PT. Asuransi Jiwa Beringin Jiwa Sejahtera “Beringin Life” Dalam Tinjauan Hukum Islam”, Yogyakarta, 1998, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga.

Lilik Khoiriyah “Pengaruh upah lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada C.V. Aji Bali Jayawijaya Surakarta”, Surakarta, 2009, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

Nama : Yayan Saputra  
Tempat/Tgl Lahir : Palembang, 11 Juni 1995  
Nim : 12170053  
Alamat Rumah :Jln. Rimba Kemuning Rt.09 Rw.05 Kecamatan Kemuning  
Kelurahan Ario Kemuning Palembang

### B. Nama Orang Tua

1. Ayah : Maldi Suprianto  
2. Ibu : Siti Holijah

### C. Pekerjaan Orang Tua

1. Ayah : Wiraswasta  
2. Ibu : Ibu Rumah Tangga

### D. Riwayat Pendidikan

1. Sekolah Dasar Negeri 181 Palembang : Tahun 2000-2006  
2. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Palembang : Tahun 2006-2009  
3. Madrasah Aliyah Raudhatul Ulum : Tahun 2009- 2012

### E. Pengalaman Organisasi

1. Pengurus bagian sekretaris OP3RU : 2011-2012

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dimaklumi.



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Tlp. (0711) 352427

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

Nama : Yayan Saputra  
NIM : 12170053  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG UPAH PEMANEN PADI YANG MENGGUNAKAN ALAT MODERN DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

Pembimbing I: Prof.Dr.Izomiddin. MA

HARI/TANGGAL	BAHAN KONSULTASI	PARAF
Senin 7, 11 '16	<ul style="list-style-type: none"><li>- Detil isi Uraian latar belakang.</li><li>- Uraian posisi peneliti berdasarkan tujuan pustaka.</li><li>- penulisan format dan teknik analisis, prosedur wawancara, dan wawancara.</li><li>- Apa teknik analisis data yang digunakan dan penelitian ini.</li><li>- Bab int: Mts. Perilaku &amp; cara: Kembalikan persoalan di lapangan dan syariahnya.</li><li>- Analisis &amp; T&amp;J kembali</li></ul>	



**KEMENTERIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jln. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Tlp. (0711) 352427**

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Yayan Saputra  
NIM : 12170053  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG UPAH PEMANEN PADI YANG MENGGUNAKAN ALAT MODERN DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Pembimbing I: Prof.Dr.Izomiddin. MA**

HARI/TANGGAL	BAHAN KONSULTASI	PARAF
13/2016 /n	Ree Antule Agis	9



**KEMENTRIAN AGAMA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH PALEMBANG**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**Jln. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry No. 1 KM. 3,5 Palembang 30126 Tlp. (0711) 352427**

**LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI**

Nama : Yayan Saputra  
NIM : 12170053  
Jurusan : Muamalah  
Judul Skripsi : **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TENTANG UPAH PEMANEN PADI YANG MENGGUNAKAN ALAT MODERN DI DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR**

**Pembimbing II: Amran Halim. S.Ag M.Hum**

HARI/TANGGAL	BAHAN KONSULTASI	PARAF
13-10-2016	Menyerahkan sk dan Proposal	
19-10-2016	Revisi proposal	
26-10-2016	Revisi Bab II dan IV	
27-10-2016	- Revisi, yg dan penulisan Cron penulisan - catatan ke pembimbing I	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN MUAMALAH

ALAMAT: JALAN PROF.K.H.ZAINAL ABIDIN FIKRY KODE POS:30126KOTAKPOSTELP(0711) 354668 PALEMBANG

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth,  
Bapak Pembantu Dekan 1  
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN  
Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb  
Kami menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Yayan Saputra  
NIM : 12170026  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Muamalah  
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Muamalah Tentang Upah pemanen padi yang menggunakan alat Modern Di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Penguji Utama,

Dra. Fauziah, M.Hum  
NIP: 19690209 199603 2 001

Palembang, Agustus 2017.

Penguji Kedua

Armasitoh, S.Ag., M.H  
NIP: 19720610 200701 2 031

Mengetahui,

Wakil Dekan 1

Dr. H. Marsaid, MA.  
NIP: 19620706 1990031 004



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. : (0711) 352427 website : www.radenfatah.ac.id

Nomor : R. 1009/ Un. 09/PP.01/10/2016 Palembang, 31 Oktober 2016  
Lampiran : Satu Berkas  
Prihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada  
Yth. Bupati Ogan Komering Ilir  
Cq. Kepala BPBD- Kesbangpol  
Kabupaten Ogan Komering Ilir  
di  
Tempat

Assalammu'alaikum Wr. Wb.  
Dengan Hormat,

Dalam rangka untuk memperlancar penulisan skripsi yang merupakan bagian dari persyaratan akademik, dengan ini kami mohon Saudara berkenan memberikan izin untuk mengadakan Penelitian/ Obsevasi/ Wawancara/ Pengambilan data di lembaga/ instansi yang Saudara pimpin kepada:

Nama : Yayan Saputra  
NIM : 12170053  
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Muamalah  
Judul Penelitian : Tinjauan Fiqih Muamalah Tentang Upah Pemanen Padi Yang Menggunakan Alat Modern Di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir

Segala bahan dan keterangan yang diperoleh akan digunakan semata-mata demi perkembangan ilmu pengetahuan dan tidak diumumkan atau diberitahukan pada pihak ketiga

Demikian, atas perkenan saudara dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



Prof. Dr. H. Romli SA., M.Ag  
NIP.195712101986031004

- Tembusan:

I. Rektor UIN Raden Fatah



PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR  
KECAMATAN LEMPUING  
DESA BUMI AGUNG

Jln. Lintim KM 139 Dusun II Desa Bumi Agung Kec. Lempuing OKI Kode Pos 30657

Bumi Agung, 16 November 2016

Nomor : 142/296/Kec-Lemp/2016  
Lamp : -  
Perihal : Surat Balasan

Kepada  
Yth, Dekan Prof. Dr. Romli, SA M.Ag

Di  
PALEMBANG

Assalammu'alaikum wr, wb

Dengan Hormat

Dengan ini kami menerangkan bahwa benar nama yang berangkutan dibawah ini telah mengadakan penelitian berkenaan dengan judul skripsi Tinjauan fiqh muamalah tentang upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Nama : Yayan Saputra  
Nim : 12170053  
Fakultas : Syariah dan hukum  
Judul skripsi : Tinjauan fiqh muamalah tentang upah pemanen padi yang menggunakan alat modern di Desa Bumi Agung Kecamatan Lempuing Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Demikianlah surat ini kami buat atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum wr, wb

Kepala Desa Bumi Agung  
SEKERTARIS DESA,  
  
SONO PINIMIN  
NIP.196509122007011042